

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membicarakan dan mengulas persepsi masyarakat tentang nikah sirri di kalangan putra dan putri dan dampaknya terhadap status sosial istri dan anak di desa dukuhturi kabupaten brebes maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama belum ada kepastian hukum yang mengatakan nikah sirri tidak sah, karena pernikahan tersebut masih memenuhi rukun dan syarat dalam fiqih.
2. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik nikah sirri diantaranya; kendala keinginan berpoligami, rendahnya nilai sosial, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, peran tokoh agama, Faktor orang tua cukup berpengaruh bagi merebaknya praktik nikah siri, sebagaimana faktor lainnya.
3. Praktik nikah sirri yang berlangsung di desa dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tidak dilakukan secara mandiri, namun terdapat sejumlah pihak yang turut membantu diantaranya tokoh agama.

Sebelum proses penyerahan mas kawin dan ijab qabul, tokoh agama melakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti:

a. Wali

b. Apabila CANTI setatusnya janda:

- (1) Apabila yang akan menikah bersetatus janda maka akan menanyakan apakah suami sudah mengucapkan talak sebelum dia pergi dari rumah.
- (2) apakah masih dalam masa iddah, apa masa iddah tersebut belum habis, apabila setelah diteliti ternyata masa iddah nya masih maka beliau tidak mau untuk menikahkannya.
- (3) Menandatangani surat bukti nikah yang telah dibut oleh tokoh agama.

4. Praktik nikah *sirri* menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif : pernikahan tersebut menjadi solusi dari perbuatan zina.

Dampak negatif: Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, berdampak secara administratif kependudukan, perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum Istri tidak berhak mendapatkan harta gonogini, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah/anak yang lahir diluar nikah dan

B. Saran-Saran

Setelah adanya kejadian nikah sirri di desa Dukuhturi maka dari hasil penelitian ada beberapa saran dari penulis:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke KUA kecamatan setempat agar dapat pengarahan tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan supaya, dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran.
2. Untuk aparat pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 lebih dipertegas lagi yaitu dengan menghukum orang yang melanggar aturan tersebut, mengapa masih banyak orang yang melanggar Undang-undang tersebut karena tidak ada ketegasan untuk para pelaku.

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada kehadiran Illahi Robbi Allah SWT, yang telah memberikan karunia berupa rahmat, taufiq dan hidayahnya serta inayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tanpa adanya hal yang memberatkan bagi peneliti.

Sudah menjadi kewajiban bagi manusia, bila dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan tesis ini adalah hasil maksimal dari peneliti, sehingga dalam penyajian tesis ini tentunya terdapat kekurangan yang harus

dibenahi. Oleh karena itu harapan peneliti kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan hasil karya ilmiah ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril dan spirituil peneliti ucapkan banyak terimakasih. Semoga tesis ini dapat berguna bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin..... wassalamualaikum Wr.Wb.....

